



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NABIRE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Solekah alias Sholekha binti Damroni**, NIK 3515144404790002, tempat dan tanggal lahir, Boyolali, 04 April 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxx  
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3321100507850004, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 20 Mei 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 12 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

0 Bahwa pada tanggal 07 November 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/32/XI/1999, tertanggal 24 November 1999;

Halaman 1 dari 21  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di Kelurahan Siriwini selama 4 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Kota Sidoarjo dirumah kediaman bersama selama 10 tahun, kemudian tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal ke Kota Nabire dan beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxxx hingga saat ini;

2 Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

3.1 Siti Elisa Yuniar binti Zainul Arifin, tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 30 Juli 2000, umur 24 tahun. Dan anak tersebut sedang kuliah di Kota Sidoarjo;

3.2 Nur Laili Dwi Ariyanti binti Zainul Arifin, tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 26 Desember 2005, umur 18 tahun. Dan anak tersebut saat ini sedang dalam pemeliharaan dan pengawasan keluarga Tergugat di Kota Sidoarjo;

3.3 Mohammad Aji Siddiq bin Zainul Arifin, tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 30 Juni 2007, umur 17 tahun;

3.4 Dewi Fatimah Arroyan binti Zainul Arifin, tempat tanggal lahir, 27 April 2016, umur 8 tahun. Dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan adik Tergugat di Kota Sidoarjo;

3.5 Putri Asyifa binti Zainul Arifin, tempat tanggal lahir, Nabire, 21 Desember 2018, umur 6 tahun.

Dan saat ini anak ke tiga dan ke lima dan anak ke empat dalam pemeliharaan dan pengawasan Penggugat;

3 Bahwa sejak bulan Januari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

4 Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;

5.1 Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 21  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Nbr



5.2 Tergugat sejak bulan November 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat;

5.3 Tergugat selalu meminta untuk berpoligami;

5.4 Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

5.5 Tergugat sering mengucapkan kata talak setiap kali terjadi pertengkaran;

5.6 Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

5 Bahwa sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 Tergugat sering pulang pergi ke Jawa, awalnya Penggugat tidak menaruh curiga kepada Tergugat. Penggugat mengira Tergugat pulang pergi Nabire Jawa untuk berbelanja barang-barang untuk keperluan usaha jualan Tergugat. Ternyata Tergugat pulang pergi Nabire Jawa untuk menemui wanita lain. Dan pada bulan Januari 2022 Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut, Penggugat mengetahui hal tersebut setelah Tergugat pulang dari Jawa dengan membawa istri baru Tergugat untuk tinggal bersama di tempat usaha Tergugat;

6 Bahwa sejak Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, antara Penggugat dan Tergugat sangat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terima dan selalu menyalahkan Penggugat dengan alasan Penggugatlah yang menjebak Tergugat untuk menikah lagi dengan wanita lain;

7 Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 saat itu Penggugat menegur Tergugat yang sedang merokok, untuk berhenti merokok akan tetapi Tergugat justru marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara mendorong Penggugat sehingga Penggugat membentur tempat tidur hingga mengalami memar di pinggul dan kepala Penggugat. Hal itu yang menyebabkan Penggugat melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian dan Tergugat sempat di tahan dalam penjara selama 7 hari oleh pihak kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan jarang komunikasi meskipun masih tinggal bersama hingga saat ini;

9 Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

10 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsidiar :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 152/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Nbr tertanggal 12 Juni 2024, pemeriksaan atas perkara a quo disidangkan dengan Sidang Hakim Tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang pada persidangan kedua yang masih pada tahap upaya damai, dan untuk selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan terhadapnya secara resmi dan patut

Halaman 4 dari 21  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana relaas panggilan tanggal 8 Juli 2024, dan ketidakdatangan Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ikbal Fahri Hasan, S.H., M.H., mediator hakim pada Pengadilan Agama Nabire, dan sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 02 Juli 2024, upaya mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian, dengan adanya kesepakatan damai tentang pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa, terkhusus terhadap pengasuhan anak kelima Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Asyifa untuk diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, dengan penambahan posita dan petitum oleh Penggugat tentang pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Asyifa agar dapat ditetapkan pengasuhannya secara bersama-sama;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, dikarenakan sejak persidangan masuk pemeriksaan pokok perkara, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3515144404790002 tanggal 11-10-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;

2.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/32/XI/1999, tertanggal 24 November 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 5 dari 21  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;

3.

Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/19/B/VI/YAN.2.5/2023/Sek-Nabar Tanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Sektor Nabire Barat. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.3;

4.

Hasil Cetak Foto tertanggal 14 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.4;

## B. Saksi

1.

**Widodo bin Damroni**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SP 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Distrik Nabire Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jalan CH. Marthatiahahu, Rt.006/Rw.002, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, xxxxxxxxxx xxxxxx. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat-Tergugat menikah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang melangsungkan pernikahannya di Nabire;

-

Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Halaman 6 dari 21  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah, dan terakhir tinggal bersama di xxxxxxxx  
xxxxxxxxx;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama Siti Elisa, Nur Laili, Muhammad Aji, Dewi Fatimah dan Putri Asyifa;

-  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya harmonis, namun sejak sekitar 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak tidak harmonis;

-  
Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat sering bercerita tentang kondisi rumah tangganya yang sering terjadi pertengkar/cek-cok mulut karena Tergugat telah menikah lagi dengan Perempuan yang saat ini berada di Jawa;

-  
Bahwa saksi mengetahui di tanggal 14 Juni 2024 terdapat kejadian KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Tergugat menjadi tahanan di Polsek Nabire Barat;

-  
Bahwa terkait kejadian tanggal 14 Juni 2024, saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, hanya Penggugat menelpon saksi setelah kejadian, dan saksi menganjurkan untuk melaporkan Tergugat ke Kepolisian (Polsek Nabire);

-  
Bahwa saksi mengetahui, berdasarkan cerita Penggugat jika sejak November 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 21  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Nbr



-  
Bahwa saksi mengetahui sejak Juni 2024, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan Penggugat;

-  
Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Elisa; Nur Iaili; dan Dewi Fatimah Arroyan saat ini tinggal di Jawa berada dipengasuhan adik Tergugat, sedangkan anak Penggugat-Tergugat yang bernama Mohammad Aji dan Putri Asyifa tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Nabire;

-  
Bahwa saksi telah berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-  
Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

**2.**

**Sudarmono bin Suradi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di SP 2, xxxxxx xxxxxxxxxx, Distrik Nabire Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :  
Jalan CH. Marthatihahu, Rt.006/Rw.002, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, xxxxxxxxxx xxxxxx. Dikawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-  
Bahwa saksi adalah adik Ipar Penggugat;

-  
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat-Tergugat menikah;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang melangsungkan pernikahannya di Nabire;

Halaman 8 dari 21  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Nbr





-  
Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

-  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah, dan terakhir tinggal bersama di xxxxxxxx  
xxxxxxxxxx;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama Siti Elisa, Nur Laili, Muhammad Aji, Dewi Fatimah dan Putri Asyifa;

-  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya harmonis, namun kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak tidak harmonis;

-  
Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat sering bercerita tentang kondisi rumah tangganya yang sering terjadi pertengkar/cek-cok mulut karena Tergugat telah menikah lagi dengan Perempuan yang saat ini berada di Jawa;

-  
Bahwa saksi mengetahui di tanggal 14 Juni 2024 terdapat kejadian KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Tergugat menjadi tahanan di Polsek Nabire Barat;

-  
Bahwa terkait kejadian tanggal 14 Juni 2024, saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, hanya Penggugat menelpon saksi setelah kejadian dan ditunjukkan bekas lebam disekitar badan Penggugat;

Halaman 9 dari 21  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Nbr



-  
Bahwa saksi mengetahui, berdasarkan cerita Penggugat jika sejak November 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

-  
Bahwa saksi mengetahui sejak Juni 2024, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan Penggugat;

-  
Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Elisa; Nur laili; dan Dewi Fatimah Arroyan saat ini tinggal di Jawa berada dipengasuhan adik Tergugat, sedangkan anak Penggugat-Tergugat yang bernama Mohammad Aji dan Putri Asyifa tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Nabire;

-  
Bahwa saksi telah berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-  
Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang pada persidangan kedua dimana persidangan masih dalam tahap perdamaian;

Halaman 10 dari 21  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang didalam gugatannya mengaku bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nabire;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dan membina rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ikbal Fahri Hasan, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Juli 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, dengan adanya kesepakatan damai tentang pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Asyifa binti Zainul Arifin untuk diasuh secara bersama-sama. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati berlaku asas *pacta sunt servanda* bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dimana

Halaman 11 dari 21  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang terkait kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat dimaksud juga akan dituangkan dalam amar putusan sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat 3 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat serta anaknya, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan berakibat antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2023 telah berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian disandarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal beberapa dalil gugatan Penggugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama secara berpindah-pindah, dan saat ini telah dikaruniai 5 orang anak;

## Analisis Pembuktian

Halaman 12 dari 21  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1;P.2;P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Widodo bin Damroni** dan **Sudarmono bin Suradi**, dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut menggambarkan jika Penggugat cakap hukum dan bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 07 November 1999;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan), telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut menggambarkan jika Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (hasil cetak/print out Informasi Elektronik) meskipun secara materiil berkaitan dengan perkara ini, namun bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sebagaimana Maksud Pasal 5

Halaman 13 dari 21  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tidak turut diubah oleh [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan pertama atas](#) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan alat bukti saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian 2 orang saksi Penggugat tersebut dihadapan sidang, tidak ada yang pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Penggugat tentang masalah dalam rumah tangganya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* sehingga secara materiil kualitas kesaksiannya mengenai perselisihan dan pertengkaran maupun penyebabnya tidak memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *Testimonium de auditu* dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian dan pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, gaya hidup yang individualis, acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga dan tenggelam dengan kesibukan masing-masing, dan suami istri tidak ingin pertengkaran diketahui oleh orang lain, karena merasa hal tersebut adalah rahasia dan menjadi aib dalam keluarga, sehingga membuat sukarnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian *testimonium de auditu*, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang) sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi - saksi yang benar - benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua saksi Penggugat mengetahui kalau dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 14 dari 21  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Nbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, adanya kekerasan dalam rumah tangga yang diterima oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat semisal tidak diberikannya nafkah lahir oleh Tergugat sejak November 2019 hingga kekerasan fisik yang mengakibatkan Tergugat menjadi tahanan di Polesk Nabire barat, hingga akhirnya sejak Juni 2024 Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal, olehnya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut sepanjang mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi pisah tempat tinggal, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagian keterangan kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat, Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan/Pengakuan dari Penggugat dan Tergugat yakni menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus - menerus yang tidak dapat didamaikan lagi", dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tersebut, dapatlah diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan satupun alat bukti dimuka persidangan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 November 1999 dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa orang terdekat/Keluarga telah berupaya merukunkan/mendamaikan Penggugat-Tergugat namun tidak berhasil

Halaman 15 dari 21  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Nbr



- Bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, walaupun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Petitum Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Hakim tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً... [الروم : ٢١]

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai

Halaman 16 dari 21  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج

بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز

القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan

Halaman 17 dari 21  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip kaedah hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 - Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyatakan bahwa : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang bahwa Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

Halaman 18 dari 21  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Hakim patut menjatuhkan talak *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Hakim patut menyatakan jatuh talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang dibuat dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 02 Juli 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-Tergugat tidak mempermasalahkan mengenai Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Asyifa binti Zainul Arifin, yang mana Penggugat dan Tergugat mengasuh secara bersama kedua anak tersebut dengan tidak mempermasalahkan dimana anak tersebut tinggal;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dilarang saling menghalang-halangi apabila ingin bertemu untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya dengan tetap saling berkomunikasi serta meminta Izin terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat menjadi undang-undang antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata:

*"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*

Menimbang, bahwa apa yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suatu persetujuan dan disepakati dalam perdamaian hal tersebut telah sesuai maksud Pasal 154 R.Bg ayat 2 berbunyi : *Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.*

**Biaya Perkara**

Halaman 19 dari 21  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian tertanggal 03 Juli 2024;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriyah, oleh **H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, Sebagai Hakim, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi **Baharudin, S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim,

**H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Baharudin, S.H.I.**

Halaman 20 dari 21  
Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran		Rp	30.000,00
2.	Biaya	Rp		50.000,00
	aya			
	Proses			
3.	Biaya	Rp		560.000,00
	aya			
	Panggilan			
4.	P	Rp		20.000,00
	NBP			
	Panggilan			
5.	Biaya	Rp		10.000,00
	aya			
	Redaksi			
6.	Biaya	Rp		10.000,00
	aya			
	Materai			
Jumlah			Rp	680.000,00
(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)				